

## KEPALA DAERAH KOMITMEN PERTAHANKAN WTP

A red rectangular graphic with white text that reads: "WAJAR TANPA PENGECEUALIAN" (WTP)

*youtube.com*

Meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi kebanggaan tersendiri bagi setiap kepala daerah. Hal tersebut dirasakan tujuh bupati dan dua wali kota di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang baru saja mendapat penilaian terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sultra (BPK RI Perwakilan Sultra). Meski sudah meraih WTP, mereka tetap berkomitmen untuk terus membenahi dan meningkatkan tata kelola keuangan dan aset, supaya dapat terus dipertahankan. Sembilan daerah yang dapat penghargaan WTP tersebut adalah Pemkot Kendari, Pemkot Baubau, Pemkab Konawe Selatan, Muna, Buton, Kolaka, Wakatobi, Kolaka Utara, dan Bombana. Penghargaan itu diberikan Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Hermanto di Aula BPK RI Perwakilan Sultra.

Plt. Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir menyambut positif prestasi tersebut. Menurutnya, Pemkot Kendari sudah kelima kalinya meraih WTP. Dirinya berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya tata kelola aset dan keuangan, supaya opini tersebut dapat dipertahankan. Dirinya semakin bersyukur karena hasil penilaian BPK, Pemkot Kendari mendapat nilai 80 atau tertinggi dari daerah lain di Sultra. Komitmen serupa disampaikan Pj Wali kota Baubau, Hado Hasina. Meski hanya menjabat sementara waktu, dirinya tetap bangga dengan raihan WTP tersebut. Dia berjanji akan terus mendorong jajarannya supaya meningkatkan kinerja. Bupati Konsel, Surunuddin Dangga juga begitu. Menurutnya, keberhasilan meraih WTP merupakan hasil kerja keras bersama seluruh organisai perangkat daerah (OPD). Keberhasilan meraih WTP, lanjut pasangan Arsalim ini, tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun, berkat kerja keras bersama sehingga dapat dicapai. Upaya untuk mempertahankan WTP itu, tambah mantan legislator Sultra ini, yang harus dilakukan adalah peningkatan disiplin kerja.

Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman juga sangat bersyukur dengan capaian WTP tersebut. Kebahagiaannya bertambah, karena disaat bersamaan mendapat penghargaan dari Kemenkes RI. Pasangan H. Abbas ini berkomitmen untuk terus mempertahankan

opini tersebut. WTP kali ini adalah kali keempat Kolut mendapat opini terbaik dalam pengelolaan keuangan. Bupati Wakatobi, Arhawi tak dapat menyembunyikan rasa bahagiannya. Sebab, WTP yang diraih kali ini merupakan kali kelima atau sejajar dengan Pemkot Kendari dan Buton. Sama halnya kepala daerah lain, Arhawi berjanji akan terus mempertahankannya. Arhawi menambahkan, WTP yang diraih bakal menjadi pelecut semangat agar terus meningkatkan kinerja. Misalnya, dalam proses pengusulan APBD tidak boleh ada dorongan atau tendensi kepentingan pribadi, Sebab hal semacam itu akan menjadi penghambat meraih WTP atau malah dapat terjerat hukum.

Bupati Muna, Rusman Emba mengucapkan syukur atas raihan WTP tersebut. Rusman menyatakan hal tersebut merupakan bukti nyata keseriusan dirinya bersama jajaran dalam hal tata kelola keuangan yang lebih baik. WTP menjadi acuan untuk tetap bekerja keras dan optimal dalam segala sesuatu dan lebih responsif. Bupati Bombana H. Tafdil, Bupati Buton La Bakry dan Pjs Bupati Kolaka Masmudin juga merasakan hal yang sama. Menurut mereka, raihan WTP tersebut berkat kerja keras seluruh jajaran OPD, terutama pengelola keuangan dan aset. Bupati Buton, La Bakry merasa bersyukur dapat mendapatkan WTP. Menurutnya, kerja keras selama ini bersama jajaran berbuah manis.

Hasil pemeriksaan LKPD 2017 diberikan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Ir. Hermanto kepada sembilan kepala daerah di Aula BPK Sultra, 31 Mei 2018. Turut hadir Ketua DPRD kabupaten/kota masing-masing untuk menyaksikan dan menandatangani penyerahan LHP tersebut. Kepala BPK Sultra, Hermanto, mengatakan penyerahan opini tersebut bagian dari wujud atau komitmen pihaknya memenuhi amanah undang-undang dan Beliau mengapresiasi sembilan Kabupaten/Kota, karena mampu menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu serta berharap agar prestasi ini dipertahankan. Meski diberikan WTP, BPK tetap memberikan catatan khusus untuk ditindaklanjuti pemda masing-masing, sehubungan penertiban pelaporan aset, pelaporan keuangan, pengelolaan dana BOS, PBB, sampai pengalihan aset dari provinsi ke kabupaten/kota.

Untuk diketahui, kesembilan daerah tersebut sebelumnya pernah meraih WTP. Kabupaten Konawe Selatan sudah dua kali raih WTP tersebut. Muna juga dua kali, Buton 5 kali, Kolaka 2 kali, Wakatobi 5 kali, Kolaka Utara 4 kali, dan Bombana 2 kali. Kemudian, Kota Kendari 5 kali dan Kota Baubau 3 kali.

**Sumber Berita:**

1. Kendari Pos, *Kepala Daerah Komitmen Pertahankan WTP*, Senin 4 Juni 2018;
2. <https://sultrakini.com>, *Sembilan Daerah Di Sultra Mendapatkan Opini WTP*, Kamis 31 Mei 2018.

**Catatan:**

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, sedangkan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. (PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negera, salah satu jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK adalah Pemeriksaan Keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah tersebut memuat opini, yaitu pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 7 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga perwakilan.

5. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 8 ayat 1 dan 2).